



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

TAHUN 2002



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 8 TAHUN 2002

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tebo, penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Tebo merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran negara Nomor 4022);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Peundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
- c. Bupati adalah Bupati Tebo
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya
- g. Bagian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sumbangan adalah Pemberian dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten dalam bentuk uang maupun bentuk barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang pemberiannya dilakukan secara ikhlas, sukarela dan tidak mengikat.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.
- i. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.
- j. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.

BAB II.....

BAB II OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Objek Sumbangan adalah :

- a. Pertambangan ;
- b. Perindustrian ;
- c. Perikanan ;
- d. Perkebunan ;
- e. Peternakan ;
- f. Perhubungan ;
- g. Penerangan ;
- h. Pariwisata ;
- i. Perhutanan;
- j. Jasa Kontruksi/Kontraktor ;
- k. Pos ;
- l. Perdagangan ;
- m. BUMN/Swasta ;

Pasal 3

Subjek Sumbangan adalah orang pribadi/Badan Usaha yang memberikan sumbangan secara sukarela.

BAB III KETENTUAN SUMBANGAN

Pasal 4

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa hadiah, hibah, wakaf dan lain-lain sumbangan yang sah yang diberikan oleh pihak ketiga.

Pasal 5

Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga kepada Daerah tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga kepada Negara dan Pemerintah Kabupaten baik kewajiban membayar Pajak, Retribusi maupun kewajiban lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) yang berbentuk uang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah atas nama Bupati dengan suatu Berita Acara Serah Terima.

(3) Hasil.....

- (3) Hasil penerimaan sumbangan baik dalam bentuk uang maupun barang, menjadi milik/Kekayaan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah dan pelaksanaan pengelolaannya bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB IV TATA ACARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 7

- (1) Besarnya Sumbangan yang akan diberikan oleh Pihak Ketiga didasarkan atas kerelaan yang bersangkutan.
- (2) Tatacara pelaksanaan penerimaan besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh Pihak ketiga harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.

Pasal 8

- (1) Besarnya Sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan Pos tersendiri.
- (2) Semua Sumbangan yang bersumber dari Pihak Ketiga dipergunakan untuk pembangunan Kabupaten.

BAB V WILAYAH PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 9

Penerimaan Sumbangan dapat dipungut dalam Kabupaten dan diluar Kabupaten

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Segala bentuk Sumbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12.....


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

**Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 18 Nopember 2002**


BUPATI TEBO,



H.A. MADJID MU'AZ

**Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 21 Nopember 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



H. DARKUTNI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002 NOMOR 8**